



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR ~~440~~/144 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 440/478 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

*AUDIT MATERNAL PERINATAL*

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya purna tugas dan penambahan pada pengkaji kasus *Audit Maternal Perinatal*, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/478 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis *Audit Maternal Perinatal* perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/478 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis *Audit Maternal Perinatal*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Upaya Penyelenggaraan Peningkatan Kesehatan Hidup Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 4);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
  8. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/478 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis *Audit Maternal Perinatal*;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 440/478 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS *AUDIT MATERNAL PERINATAL*.

#### Pasal I

Keputusan Bupati Nomor 440/478 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis *Audit Maternal Perinatal*, pada Lampiran huruf A nomor urut 2, nomor urut 21, nomor urut 22 dan nomor urut 23, diubah dan dibaca sebagai berikut:

2. Iwan Setiawan Adji, Sp.THT  
Direktur RSUD Karanganyar  
Penanggungjawab II

21. Warsito,S.KM

Kepala Bidang P2P

Pengkaji Kasus

22. Sunarto, S.KM.,M.Gizi

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pengkaji Kasus

23. dr. Endah Sekti Apriyani

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Pengkaji Kasus


## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar;
3. Kepala Baperlitbang Kab. Karanganyar;
4. Inspektur Daerah Kab. Karanganyar;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar; dan
6. Tim Yang Bersangkutan.

